Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Iln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan Regional

No. SK:

Persyaratan

- 1. A. Administrasi:
- 2. 1) Surat permohonan ditanda tangani Direktur dan bermaterai cukup;
- 3. 2) Rekomendasi dai Bupati / Walikota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- 4. 3) Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal;
- 5. 4) Hasil Kajian Rencana Induk Pelabuhan;
- 6. 5) Surat kuasa bermaterai apabila proses pengurusan diwakilkan.
- 7. B. Teknis:
- 8. 1) Memiliki RIP;
- 9. 2) Batas batas Wilayah di lengkapi dengan titik Koordinat;
- 10. 3) Memiliki Amdal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755

http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan;
- 2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan;
- 3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis;
- 4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidakuntuk mendapat persetujuan;
- 5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturny tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan;
- 6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan;
- 7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan Regional

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

M oprotsp

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755

http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu